

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Manusia dewasa ini tidak bisa lepas dari internet dan sosial media. Mulai dari fungsi internet sebagai media hiburan hingga dapat menjadi penghasilan. Salah satu aplikasi yang paling banyak diakses oleh manusia di era internet seperti sekarang ini adalah *YouTube*. *YouTube* menjadi *platform* paling favorit karena menyediakan banyak konten berbentuk video. *YouTube* juga dapat dijadikan sebagai lahan penghasilan yang menjanjikan. Karena itu dibutuhkan aturan-aturan agar dalam prakteknya tidak melanggar hukum baik dalam skala nasional maupun internasional.

Salah satu kajian dalam hukum internasional yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah terkait masalah Hak Kekayaan Intelektual (Selanjutnya di singkat HAKI). HAKI merupakan suatu yang relatif baru dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, pengakuan terhadap karya intelektual sudah ada, tetapi hanya pengakuan secara moral dan etika. Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan suatu komunitas yang komunal dengan tingkat kebersamaan yang tinggi, sehingga hak-hak individu meskipun ada namun masih kalah dengan kepentingan bersama. Hak-hak individu tetap dihormati, tetapi pengaturannya sebatas pada aturan dan norma yang tidak tertulis.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat diartikan sebagai hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul akibat kemampuan intelektual

---

<sup>1</sup> Much Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Jogjakarta, 2012, hlm.17

manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Akan tetapi, selain mencakup hak yang berkenaan dengan kekayaan. HAKI juga mencakup perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang.<sup>2</sup>

HAKI itu sendiri terdiri antara lain dari hak cipta dan hak kekayaan industri. Terdapat beberapa aturan internasional yang mengatur tentang hal ini seperti : *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)* di bidang karya sastra dan seni, *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights* di bidang hak milik perindustrian, *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* di bidang hak cipta, *Agreement on Trade Related Aspectsof Intellectual Property Rights (TRIPs)* di bidang hak kekayaan intelektual, *Trademarks Law Treaty* mengatur tentang perlindungan terhadap hak merek, dan *Patent Cooperation Treaty* mengatur tentang perjanjian kerjasama di bidang paten.

Hukum nasional Indonesia juga mengatur masalah HAKI dengan beberapa aturan sebagai berikut : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kajian HAKI yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah bagian Hak Cipta. Hak cipta sebagai terjemahan dari *copyright* merupakan bagian dari HAKI. Perbedaan pokok antara hak cipta dan hak kekayaan industri adalah terletak pada dasar-dasar lahirnya perlindungan terhadap masing-masing hak

---

<sup>2</sup> Sudarmanto, *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2012, hlm.3

tersebut. Hak kekayaan industri lahir karena kedaulatan negara. Artinya, secara faktual perlindungan hukum terhadap hak kekayaan industri berlaku sejak pengakuan hak tersebut di berikan oleh negara sehingga pendaftaran hak kekayaan industri merupakan suatu keharusan yang menjadi dasar perlindungan hak di maksud kemudian hari. Adapun hak cipta mengenal asas perlindungan otomatis (*automatical protection*). Sejak sebuah karya cipta di wujudkan oleh penciptanya, secara otomatis karya cipta itu akan memiliki perlindungan hak cipta tanpa di dasarkan pada pendaftaran ciptaan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian diatas dapat diketahui status hukum dari sebuah karya adalah bersifat otomatis memberikan hak cipta tanpa perlu didaftarkan. Pemilik hak cipta hanya perlu mendeklarasikan/mengumumkan karya ciptanya.

Sedangkan menurut Tim Lindsey, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar

---

<sup>3</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung, 2011, hlm.63

pertunjukkan seorang pelaku (*performer*), misalnya seorang penyanyi atau penari di atas panggung, merupakan hak terkait yang di lindungi hak cipta.<sup>4</sup>

Bicara mengenai hak cipta, tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi, khususnya pada era globalisasi di bidang teknologi dan informasi zaman serba internet seperti saat sekarang ini. Internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi umat manusia, internet dapat membantu dan memudahkan usaha manusia, salah satunya yaitu memudahkan seseorang dalam memasarkan karya-karya yang berasal dari buah pikirnya.

Sejak ditemukannya teknologi digital, keberadaan hak cipta yang banyak diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta dari Negara-Negara anggota World Trade Organization (selanjutnya disebut WTO) mulai banyak digugat oleh para pihak yang terlibat di dalam industri musik di era digital. Gugatan ini terutama disebabkan oleh berkembangnya media pemuatan ciptaan, termasuk musik yang sudah banyak mengalami kemajuan.<sup>5</sup>

Hak Cipta yang merupakan hak milik perorangan, mengakui pembatasan-pembatasan menurut norma-norma internasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya, norma fungsi sosial hak cipta yang dapat berupa keharusan memberikan akses kepada masyarakat, mengizinkan penggunaan ciptaan secara wajar atau yang dalam rezim *common law system* disebut dengan doktrin *fair use* atau *fair dealing*.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2011, hlm.6

<sup>5</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2010, hlm.93

<sup>6</sup> Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kasinius, Yogyakarta, 2011, hlm.96

Doktrin *fairuse* atau *fairdealing* adalah akses publik yang dikembangkan dalam rezim *common law system*. Objek perlindungan difokuskan pada ciptaan. Salah satu bentuk *fairuse* adalah penggunaan dan pembanyakan karya cipta untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan secara lengkap.<sup>7</sup>

Berikut beberapa media yang sering bersinggungan dengan ciptaan di era teknologi internet :<sup>8</sup>

#### 1. *Web Pages*

Web Pages adalah halaman-halaman yang ditulis di dalam sebuah situs. Bagian ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak cipta karena dapat dikategorikan sebagai bentuk tertulis yang dilindungi oleh pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Beberapa kategori lain yang terdapat di dalam halaman-halaman situs diantaranya grafik, bentuk-bentuk audio seperti musik serta bunyi termasuk diantaranya film dan animasi.

#### 2. *Weblogs*

Tulisan-tulisan serta video yang terdapat didalam *weblogs* adalah contoh-contoh dari ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta.

#### 3. *Podcast*

Teknologi *podcast* saat ini telah menjadi populer dikalangan penggunaannya di seluruh dunia. Melalui teknologi ini, para pengguna

---

<sup>7</sup>Tim Lindsey dkk, *Op.Cit* hlm.123

<sup>8</sup>*Ibid* hlm.94

dapat men-*download* musik, mata pelajaran, informasi penting yang semuanya dilakukan melalui media internet.

#### 4. *Broadcast*

*Streaming contents* yang terdapat di dalam siaran juga merupakan elemen penting yang dapat di lindungi oleh hak cipta.

#### 5. *User Generated Content*

*Videoclip* yang terdapat di dalam *user generated content* juga sarat dengan berbagai ciptaan, dalam hal ini *video clips* yang dapat dilindungi oleh hak cipta. Salah satu contoh *User generated content* adalah *YouTube*.<sup>9</sup>

Salah satu wadah yang tersedia dan terbesar yang ada di internet saat ini adalah *YouTube*. *YouTube* adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan *PayPal* pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi *Adobe Flash Video* dan *HTML5* untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna/kreator, termasuk klip-klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini.<sup>10</sup> *Youtube* muncul dengan 4 (empat) nilai kebebasan yaitu : kebebasan berkespresi, kebebasan

---

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup> Wikipedia, *YouTube*, <https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube>, di akses pada 25 Agustus 2020, pukul 7:20 Wib

mendapatkan informasi, kebebasan menggunakan peluang, dan kebebasan memiliki tempat berkarya.<sup>11</sup>

Video yang di unggah ke *YouTube* merupakan karya yang berasal dari buah pikir si pembuat, di mana melekat hak cipta kepadanya secara eksklusif. Namun tidak semua orang mengerti dan menghargai hal ini. Video original yang di buat oleh seseorang (*content creator*), tidak bisa digunakan sembarang dan tanpa izin, apalagi jika penggunaan video tersebut menghasilkan uang bagi seseorang yang menggunakannya kembali. Seseorang yang mengunggah kembali atau menggunakan kembali video seseorang disebut sebagai *Re-Uploader*, istilah ini sudah ramai dalam dunia *YouTube*.

Secara bahasa definisi *Re-Upload* berasal dari istilah bahasa inggris, terdiri dari dua kata yaitu, “*Re*” yang dapat diartikan “mengulang” atau “kembali” dan kata “*Upload*” yang diartikan dengan mengunggah. Jadi dapat diartikan bahwa *Re-Uploader* merupakan seseorang yang mengunggah kembali suatu konten yang bukan miliknya sendiri. *Re-Uploader* merupakan seseorang yang malas dan tidak bertanggung jawab yang hanya mengiginkan keuntungan untuk pribadi tanpa memikirkan orang lain, khususnya pemilik dari video yang ia gunakan. *Re-Uploader* bermunculan karena *YouTube* menawarkan keuntungan lewat monetisasi akun atau kanal di mana uang akan mengalir lewat *Adsense* atau iklan yang ada di *YouTube*. *YouTube* melalui program nya yang di sebut *YouTube Program Partnership* berkerjasama dengan *Google*.

---

<sup>11</sup> Tentang YouTube, <https://www.youtube.com/intl/id/yt/about/>, di akses pada 25 Agustus 2020, pukul 7:23 Wib

Hal ini menguntungkan para *Re-Uploader* dan merugikan pemilik dan pembuat video yang video nya digunakan kembali secara illegal. Salah satu contoh kasus *Re-Uploader* demi keuntungannya pribadi adalah kanal milik “Calon Sarjana”, kanal ini menghilang setelah sempat membuat heboh karena kasus plagiarisme, mengenai hilangnya kanal Calon Sarjana yang dulunya memiliki 13 Juta Subscriber, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui PLt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan dihapusnya kanal *YouTube* Calon Sarjana bukan dari Kominfo, dan anal ini di *suspend* oleh *YouTube* karena pelanggaran HAKI. Akun Calon Sarjana banyak menggunakan video milik akun lain di luar negeri secara tanpa izin. Calon Sarjana mengambil video milik kanal JT, YouTuber Amerika. JT dalam video nya yang berjudul “*I terminated a YouTuber With 13 Million Subs*”. JT juga mengajukan *copyright strike* terhadap video Calon Sarjana yang meniru kontennya. JT juga mengontak *YouTuber*lain yang video nya di ambil dan ditiru oleh kanal Calon Sarjana lewat media Twitter.<sup>12</sup>

Pada kasus diatas penggunaan video milik JT digunakan oleh pemilik kanal *YouTube* Calon Sarjana di luar batas *Fair use* (penggunaan yang wajar). Oleh karena itu pihak *YouTube* memblokir akun Calon Sarjana dengan status *copyright strike*. Hak cipta dari JT *Youtuber* di *upload* ulang oleh kanal Calon Sarjana tanpa izin dari pemilik awal sebagai yang dituntut oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan ketentuan tentang *copyright* yang seharusnya dihormati oleh semua pihak. Selain itu pihak *YouTube* sebagai *platform*

---

<sup>12</sup> Virginia Maulita Putri, *Channel YouTube Calon Sarjana Menghilang*, diakses lewat <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4870465/channel-youtube-calon-sarjana-menghilang-ini-penyebabnya>, pada 11 November 2020 pukul 19 : 07 WIB



penyedia seharusnya juga ikut bertanggung jawab dan memperbaiki sistem atau algoritmanya agar tidak terulang tindakan serupa.

Perbedaan antara norma dan aplikasi dilapangan menjadi tanda Tanya dan oleh sebab itu penulis ingin mencari tahu atau meneliti dan menuliskan dalam suatu tulisan dengantema“ **PENGGUNAAN VIDEO ORIGINAL TERKAIT KEPENTINGAN YANG WAJAR (*FAIR USE*) YOUTUBE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**”

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan perumusan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Penggunaan Video Original Terkait Kepentingan Yang Wajar (*Fair Use*) *YouTube* Ditinjau dari Hukum Internasional ?
2. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Penggunaan Video Original Terkait Kepentingan Yang Wajar (*Fair Use*) *YouTube* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

## **C. Tujuan penelitian**

Dari perumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan membahas Pengaturan Hukum Penggunaan Video Original Terkait Kepentingan Yang Wajar (*Fair Use*) *YouTube* Ditinjau dari Hukum Internasional

2. Untuk mengetahui dan membahas Pengaturan Hukum Penggunaan Video Original Terkait Kepentingan Yang Wajar (*Fair Use*) *YouTube* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

#### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diwujudkan agar memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat itu diuraikan dalam bentuk manfaat teoritis dan manfaat langsung, berikut pemaparannya :

1. Manfaat teoritis

Manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan penulis sendiri, serta untuk menyumbangkan hasil penelitian penulis mengenai Pengaturan Hukum Penggunaan Video Original Terkait Kepentingan Yang Wajar (*Fair Use*) *YouTube* Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

2. Manfaat langsung

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pemecahan suatu masalah bagi pembaca, dan bagi para praktisi serta akademisi hukum.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberi gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian tersebut haruslah disusun berdasarkan data-data dari hasil penelitian dan bersifat objektif sehingga dapat diuji kebenarannya. Data

adalah kumpulan keterangan-keterangan baik tulisan maupun lisan untuk membantu dan menunjang penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah :

## 1. Tipologi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian hukum ini jelas penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif.

### a. Penelitian Normatif

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>13</sup> Penelitian Normatif yang dipakai oleh peneliti adalah penelitian inventarisasi hukum positif dan penelitian sinkronisasi hukum. Penelitian hukum inventarisasi normatif yaitu kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian-penelitian lainnya.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini terdapat tiga kegiatan pokok :<sup>15</sup>

- 1) Penetapan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang disebut sebagai norma hukum positif dan norma yang dianggap norma social lainnya yang bersifat non hukum .
- 2) Melakukan kritik terhadap norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum (hukum positif)
- 3) Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu system yang kompherensif.

---

<sup>13</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 14.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 81.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 82.

Penelitian sinkronisasi hukum yaitu penelitian yang meneliti sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada di sinkron atau serasi satu sama lainnya.<sup>16</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. *Statute approach*

Penelitian menggunakan perundang – undangan, karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian.

## 3. Jenis Data

Sebagai penelitian normatif maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berdasarkan pada data sekunder antara lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya<sup>17</sup>. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan Pengaturan Hukum Penggunaan Video Original Terkait Kepentingan Yang Wajar (*Fair Use*) YouTube Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diantaranya adalah :

- 1) *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 94

<sup>17</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004, hlm 117

2) *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)*

3) *Universal Copyright Convention*

4) *WIPO Copyright Treaty*

5) *WIPO Performance and Phonogram Treaty*

6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan

penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini.

#### 4. Teknik pengumpulan data

##### a. Studi kepustakaan

Data yang diperoleh yaitu dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis digunakannya buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundangan-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini

## **b. Sumber data**

1. Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat
2. Perpustakaan Universitas Andalas
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
4. Koleksi buku pribadi milik peneliti
5. Website resmi dari lembaga/organisasi yang relevan dengan topic penelitian ini

## **5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

### **a. Pengolahan Bahan Hukum**

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara *editing* yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan memeriksa bahan hukum yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis.

### **b. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena bahan hukum yang diperoleh tersebut dijabarkan dalam bentuk kalimat dan kata-kata.<sup>18</sup>

## **6. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif.<sup>19</sup> Penelitian ini dilakukan dimana pengetahuan dan atau teori tentang objek yang akan diteliti telah ada lalu kemudian dipakai guna memberikan gambaran mengenai objek penelitian secara lebih lengkap dan menyeluruh.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta:2012, hlm.50.

## F. Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Sebagaimana di setiap penelitian diawali dengan pendahuluan sebagai gambaran umum duduk permasalahan yang menjadi isu utama dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini memaparkan tinjauan umum mengenai Hak Cipta, sumber-sumber hukum tentang hak cipta yang menegaskan pengaturan hukum tentang perlindungan suatu karya.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai analisa penulis terkait dengan objek penelitian, mengenai Penyelesaian Sengketa Penggunaan Video Original Terkait Kepentingan Yang Wajar Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan *Fair Use YouTube*

### BAB VI : PENUTUP

Di sini akan dimuat kesimpulan dan pandangan umum terhadap hasil penelitian.